

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG
MELALUI MEDIA *ONLINE***

(Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh :

ZAINAB ZALFA ASSEGAF
NPM.1521031511

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Di era modern urusan utang piutang tidak saja ada di perbankan tapi juga sudah banyak melalui *online* salah satunya Aplikasi Pinjam Yuk. Aplikasi Pinjam Yuk ini mempunyai jasa memberi dana kepada masyarakat yang membutuhkan uang dengan proses cepat melalui media *online* maka menggunakan sistem utang piutang. Dalam praktiknya, Aplikasi Pinjam Yuk menyerahkan dana melalui media *online* kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat. Sedangkan masyarakat menerima dana nya dengan cepat dan harus melunasi jika sudah memasuki jatuh tempo, jika belum dilunasi akan dikenakan denda keterlambatan perhari Rp 30.000,-. Adapun pinjaman pokok dikenakan penambahan Rp 30.000,- per harinya.

Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik utang piutang melalui media *online* di Aplikasi Pinjam Yuk? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang melalui media *online* di Aplikasi Pinjam Yuk? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik utang piutang melalui media *online* di Aplikasi Pinjam Yuk dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang melalui media *online* di Aplikasi Pinjam Yuk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk ialah kesepakatan utang piutang antara perusahaan dengan masyarakat yang meminjam dana dari perusahaan tersebut, dimana perusahaan menyediakan dana nya dan masyarakat menerima dana nya dan menanggung resiko penambahan dari utang pokok yang dikenakan Rp 30.000,- perhari nya maupun menanggung dendanya sebesar Rp 30.000,- jika terlambat dari jatuh tempo. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang melalui media *online* di Aplikasi Pinjam Yuk tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung Riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo. Hampir semua masyarakat yang pernah meminjam di Aplikasi Pinjam Yuk ini merasa dirugikan dan menyesal.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Zainab Zalfa Assegaf

NPM : 1521030511

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK**

**UTANG PIUTANG MELALUI MEDIA ONLINE
(STUDI di APLIKASI PINJAM YUK)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197112282000031002


Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**


Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG MELALUI MEDIA ONLINE (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)**. Disusun oleh: **Zainab Zalfa Assegaf, NPM: 152103051, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, Pada Hari Jumat / Tanggal 20 September 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Sekretaris : Hendriyadi, M.H.I.

Penguji Utama : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

DEKAN



Diponegoro, M.H.

10219930310002

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا
كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: " Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".(Qs: Al-Baqarah : 245).¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan dengan segala rasa syukur dan sebagai bentuk ungkapan tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada :

1. Untuk Abiku tercinta Ahmad Assegaf dan Umiku tercinta Dra. Mardhiah, terimakasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih atas segala jasa, pengorbanan, motivasi, dukungan semangat dalam segala hal serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku bisa membuat abi dan umi bangga.
2. Untuk kakakku tercinta Syathira Assegaf,S.Si. dan adikku tercinta Aminah Syania Assegaf, terimakasih atas segala do'a, dukungan semangat dalam segala hal, motivasi, dan kasih sayang yang tak terhingga.
3. Untuk seluruh keluarga besarku yang tercinta, terimakasih atas segala do'a dan motivasi atas keberhasilanku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Zainab Zalfa Assegaf, lahir di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung pada tanggal 06 Mei 1998, anak kedua buah cinta dan kasih sayang dari pasangan Bapak Ahmad Assegaf dan Ibu Dra. Mardhiah.

Adapun pendidikan yang telah di tempuh ialah :

1. Sekolah Dasar Islamiyah (YMI) pada tahun 2003 dan selesai tahun 2009.
2. SMP Negeri 6 Bandar Lampung pada tahun 2009 dan selesai tahun 2012.
3. SMA Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2012 dan selesai tahun 2015.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) di Fakultas Syari'ah pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2019.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Melalui Media Online” (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk). Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang di miliki.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlihat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.

2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhratul Khulwah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing I dan Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Guru-guru ku tercinta dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkan ku banyak hal sehingga dapat membaca, menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk diperguruan tinggi ini.
8. Sepupu-sepupu ku yang tercinta terutama M. Sagaf Fathan Assegaf dan Zi Hanna Assegaf yang telah memberi semangat dan canda tawa dirumah.
9. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2015, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah C angkatan 2015, yang telah membantu

dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna dan canda tawa dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.

10. Sahabat-sahabatku Romaini, Diosi Ambarwati Syam, Nurul Fadilah, Annisa Apriliani, Rizky Pinkkan Saputra, S.H. , Yowanda Saputra, yang telah mendampingi, memberi semangat, canda tawa, suka duka, do'a, dukungan, serta pengalaman yang takkan terlupakan.
11. Sahabat-sahabat dan keluarga besar KKN kelompok 127 Desa Bumi Daya 2 Kecamatan Palas angkatan 2015 yang telah memberikan banyak pengalaman yang takkan terlupakan dan terutama untuk Yuli Purwanti, Anissa Audina, Nepi Lavela yang sampai saat ini masih setia menemaniku, memberi dukungan semangat yang tiada hentinya, mendo'akanku, canda tawa serta suka duka telah dilewati bersama, dan pengalaman yang takkan terlupakan.
12. Teman kelompok PPS serta rekan-rekan PPS Pengadilan Agama Gunung Sugih terimakasih atas do'a dan pengalaman yang pernah dilewati bersama.
13. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT.

Bandar Lampung, 28 – 08- 2019

Penulis

Zainab Zalfa Assegaf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegiatan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Utang Piutang (<i>Qardh</i>).....	13
B. Dasar Hukum Utang Piutang (<i>Qardh</i>).....	18
1. Al-Qur'an	19
2. Al-Sunnah.....	20
3. Ijma	21
4. Fatwa DSN MUI Tentang <i>Qardh</i>	22
C. Rukun dan Syarat Utang Piutang (<i>Qardh</i>)	29
1. Rukun <i>Qardh</i>	30
2. Syarat <i>Qardh</i>	30
D. Waktu dan Sistem Pembayaran Utang Piutang Dalam Islam	38
1. Hukum Menunda Pembayaran Utang	34
2. Dampak Negatif Utang Piutang	39

3. Faktor Pendorong Melakukan Utang Piutang	40
4. Etika Dalam Utang Piutang	40
5. Berakhirnya Perjanjian Dalam Utang Piutang	41
E. Riba	45
1. Pengertian Riba	45
2. Macam-macam Riba.....	47
3. Proses Pelanggaran Riba Dalam Al-Qur'an.....	49
4. Sebab-sebab Haramnya Riba.....	50
5. Hal-hal yang Menimbulkan Riba.....	51

BAB III DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Tentang Aplikasi Pinjam Yuk.	52
B. Pelaksanaan Praktik Utang Piutang Melalui Media <i>Online</i> di Aplikasi Pinjam Yuk.....	65

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Utang Piutang Melalui Media <i>Online</i> di Aplikasi Pinjam Yuk.....	75
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media <i>Online</i> di Aplikasi Pinjam Yuk.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Penelitian ini berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online.”**

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pandangan atau pendapat. Secara istilah tinjauan adalah “pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan”.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi beragama Islam.²

¹ Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2002), h.6.

² Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet-1, h.5.

3. Utang Piutang

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang di utangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.³

4. Media Online

Media *online* adalah saluran komunikasi yang tersaji secara *online* melalui situs *website* di internet, baik berupa aplikasi, situs berita, situs perusahaan, situs jualan (*online store*), media sosial, *blog*, *email*, *whatsapp*, *line*, dan lain-lain.⁴

5. Aplikasi Pinjam Yuk

Nama produk resmi yang telah didaftarkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika serta telah di daftarkan juga di Otoritas Jasa Keuangan adalah Pinjam Yuk dengan *website* www.pinjamyuk.co.id.

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian tentang praktik utang piutang di Aplikasi Pinjam Yuk kemudian ditinjau hukum nya berdasarkan hukum Islam.

³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung Permatanet Publishing, 2016), h.123.

⁴ <https://romeltea.com/media-online-pengertian-dan-karakteristik/> pukul 10:18 WIB tanggal 11-04-2019

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Perkembangan zaman di Indonesia mengenai utang piutang melalui media online sangat menjamur untuk saat ini, bahkan adanya utang piutang melalui media *online* ini membuat masyarakat mudah mendapatkan uang dari penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* tanpa harus bertatap muka. Adanya kejanggalan mengenai utang piutang di *online*, yakni ketentuan cara pelunasan utang piutang yang tidak sesuai. Selain itu, dimana sebelum jatuh tempo pelunasan utang, bunga dari pinjaman terus meningkat.

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Masalah ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun aspek bermuamalah. Dalam aspek bermuamalah khususnya dalam utang piutang. Utang piutang salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad utang piutang dengan benar. Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang

diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.⁵ Dalam perjanjian utang piutang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan mengembalikannya dan pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang, bila yang berutang belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu untuk pelunasan hutang nya sehingga tidak ada yang dirugikan.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dalam utang piutang, ada yang perlu harus diperhatikan, antara lain :

1. Tulislah nama orang yang memberikan utang dan nama orang yang berutang.
2. Tulislah alamat rumah orang yang berutang.
3. Tulislah jumlah uang atau benda yang diutangkan.
4. Tulislah hari, tanggal, bulan tahun terjadinya utang piutang dan kapan waktu pengembaliannya.
5. Berilah tanda terima (kwitansi atau nota) kepada orang yang berutang sebagai ikatan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh yang berutang, yang memberikan utang dan para saksi.

Utang piutang pada dasarnya hukumnya Sunnah, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikkan dengan tolong menolong. Hal ini sebagaimana firman Allah :

⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung Permatanet Publishing, 2016), h.123.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah(5):2)⁶

Dari ayat diatas manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti memerlukan bantuan orang lain dalam hal apapun. Dalam hadist juga dijelaskan bahwa : Allah SWT akan menolong hambanya selama hamba nya itu suka menolong saudaranya (orang lain). Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه ترمذي)

Artinya: “Allah SWT akan menolong hambanya selama hamba itu (juga) suka menolong saudaranya”. (HR. Tirmidzi).⁷

Adapun hukum bagi orang yang berutang adalah boleh (mubah). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi utang adalah Sunnah, bahkan wajib terhadap orang yang sangat membutuhkan dan bagi orang yang berutang hukumnya boleh bahkan haram apabila dipergunakan untuk maksiat.

Pada zaman sekarang ini praktik utang piutang terjadi di perbankan atau lembaga islam dan juga terjadi melalui media online di berbagai macam aplikasi saat ini sangat menjamur dan berkembang. Diantara aplikasi yang menawarkan utang yaitu Kredit Pintar, Dana Rupiah, Pinjaman Uang Kilat, Tunai Kita, Pinjam Yuk dan masih banyak lagi. Dalam utang piutang melalui

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Syma, 2009), h. 106.

⁷ Abu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor Hadist 1206, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm, An-Nafi, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h.326.

media online ini, fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dan pinjaman uang langsung cair dengan jaminan yang sangat mudah merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Adanya kejanggalan mengenai utang piutang di sebuah aplikasi melalui media *online* ini hampir semuanya sama, salah satunya yaitu aplikasi pinjam yuk, yakni ketentuan cara pelunasan utang piutang nya tidak sesuai. Selain itu, dimana sebelum jatuh tempo pelunasan utang, bunga dari peminjaman tersebut terus meningkat.⁸ Kegiatan seperti ini terjadi saat seseorang membutuhkan uang dengan waktu yang cepat sehingga seseorang tersebut meminjam uang melalui media *online* yang tidak harus bertatap muka dengan seseorang yang menghutangkan uang tersebut.

Pada saat meminjam uang di aplikasi tersebut dan sudah mengisi persyaratan seperti biodata diri lalu memenuhi syarat jaminan dengan mengirim foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dan memilih jangka waktu untuk melunaskan hutang tersebut. Namun dalam praktik utang piutang di *online* ini ketentuan cara pelunasan utang nya tidak sesuai dengan perjanjian di awal, dimana sebelum memasuki jatuh tempo pelunasan utang bunga dari uang yang kita pinjam tersebut terus meningkat sehingga utang yang tadinya hanya 1 juta menjadi 1 juta 180 ribu. Dan apabila melewati jangka waktu jatuh tempo maka uang yang kita pinjam dikenakan denda sebesar 30 ribu per hari.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h.253.

Di dalam utang piutang harus berdasarkan unsur kejelasan dalam pengembalian uang nya agar tidak merugikan seseorang. Sistem utang piutang melalui media *online* tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu terjadinya pelunasan uang yang dipinjam tidak sesuai dengan perjanjian awal dan beresiko tinggi juga terhadap pemegang akun apabila seseorang yang menggunakan aplikasi tersebut menghilangkan jejak atau memberikan data palsu.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai praktik utang piutang melalui media *online*, karena ada salah satu syarat utang piutang yang tidak ada kejelasannya. Penelitian ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG MELALUI MEDIA *ONLINE*”** (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* di Aplikasi Pinjam Yuk ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* di Aplikasi Pinjam Yuk?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik utang piutang melalui media *online* di Aplikasi Pinjam Yuk.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang melalui media *online* di Aplikasi Pinjam Yuk.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik utang piutang melalui media *online* di Aplikasi Pinjam Yuk.
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan di sebarakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden.⁹ Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh

⁹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.

data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data

sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau dilokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden,¹⁰ yaitu pengguna aplikasi pinjam yuk sebanyak 5 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan wawancara.¹¹

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang termasuk di dalam

¹⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.29.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.224.

aplikasi tersebut dan pihak yang menggunakan aplikasinya serta pihak-pihak yang dianggap tahu tentang penelitian ini.¹²

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*row data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai relevan dengan masalah yang dikaji.¹³

b. Sistematisasi data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.188.

¹³ Nasution, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), h.122.

dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.¹⁴

Selain metode deduktif, penulisan ini juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.¹⁵ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik hutang piutang melalui media *online*.

¹⁴ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h.181.

¹⁵ *Ibid*, h.182.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Utang Piutang

Dalam Islam utang piutang dikenal dengan istilah *al-qardh*, *Qardh* di kalangan ahli bahasa di definisikan sebagai memotong. *Qardh* berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.¹ Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit, yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Secara etimologi, *qardh* berarti potongan harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar).²

Dengan demikian *al-qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan utang.³ Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.⁴ Jika ada tambahan waktu mengembalikan utang itu lebih dari jumlah semestinya harus diterima, dan

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.167.

² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.229.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.151.

⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.123.

tambahan itu telah menjadi perjanjian sewaktu akad maka tambahan dari jumlah yang semestinya, tidak halal atas piutang mengambilnya.⁵

Adapun utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya gantinya dikemudian hari.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁷

Pengertian utang piutang sama dengan pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”⁸

Al-Bahuti mendefinisikan *qardh* secara etimologi adalah potongan, adapun secara terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.⁹

⁵ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 1978), h.414.

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2012), h.178.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.689.

⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h.451.

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.168.

Wahbah al-zuhaili mendefinisikannya secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkannya. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.

Adapun utang piutang menurut para ahli fiqh yaitu :

Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.¹⁰ *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹¹

1. Golongan Hanafiyah berpendapat *qardh*, yaitu :

عَقْدٌ مُّخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَاجِ يَرُدُّ مِثْلَهُ¹²

“Akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama”.

2. Golongan Syafi’iyah menjelaskan *qardh* , yaitu :

أَلْشَّاءُ فِعْيَةٌ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطَلَّقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ.¹³

“Syafi’iyah berpendapat bahwa *qardh* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”

¹⁰ *Ibid*, h.169.

¹¹ *Ibid*, h.170.

¹² Al-Jaziri, Abd. Rahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah*, Juz 2-3, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Qubra, 1970), h.339.

¹³ *Ibid*, h.339.

3. Hanabilah mengemukakan *qardh* adalah :

دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ¹⁴

“Menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya”.

4. Sayyid Sabiq menjelaskan *qardh*, yaitu :

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ¹⁵

“Harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar”.

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa utang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Selain itu akad dari utang piutang sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul untuk memenuhi suatu unsur yang harus ada dalam sebuah akad.¹⁶ Maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya.¹⁷ *Qardh* juga tidak berbunga karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

¹⁴ *Ibid*, h.339.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Libanon: Darul Fikri, 1983), H.182.

¹⁶ Chairuman Pasaribu, Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.136.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.169.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْفُلُودَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”
 (Qs: Al-Maidah: 2)¹⁸

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang harus di dasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa Allah merupakan amal saleh dan memberi infaq *fisabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasan yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar dapat gantinya.¹⁹

Mempiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya. Al-Khazin dalam menafsirkan surat Al-Maidah diatas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h.222.

ketakwaan artinya “bertolong-menolonglah dalam upaya melakukan kebaikan dan ketakwaan” kebaikan ini menurut Ibn ‘Abbas maksudnya “mengikuti al-sunnah” sedangkan pengertian dari janganlah kamu dalam tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan, maksudnya “jangan bertolong menolong dalam kekafiran dan kezoliman”.²⁰

Prinsip ini mesti mewarnai seluruh aspek kehidupan termaksud aspek hukum. Artinya dalam pembentukan materi hukum haruslah mengacu kepada prinsip ini, dalam arti ketetapan yang dibuat haruslah mengacu kepada prinsip ini, dalam arti ketetapan yang harus mencerminkan sikap tolong menolong antar umat manusia dalam rangka mencapai kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Namun harus menghindari tolong menolong dalam hal keburukan apalagi tolong menolong itu akan mengarah kepada kefakiran atau penyimpangan dari ketentuan Allah.²¹

B. Dasar Hukum Utang Piutang

Landasan hukum disyariatkannya *qardh* berdasarkan Al-Qur’an, Al-Sunnah, Ijma dan Fatwa DSN MUI tentang Qardh.

1. Landasan berdasarkan Al-Qur’an adalah :

a. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 245 :

²⁰ Mohammad Rusfi “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”, *Al-Adalah* vol 13 no 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2016) h.254. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519> (22 juli 2019, pukul 20:30 WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

²¹ *Ibid*, h.254.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".(Qs: Al-Baqarah : 245)²²

Pemberian utang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama manusia dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangan dalam melakukannya. Pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memberi pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan pinjaman

Maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal utang piutang ataupun lainnya selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

b. Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 12 :

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا كُفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دَخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik[406] Sesungguhnya aku akan menutupi dosadodamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (Qs: Al-Maidah : 12)²³

2. Landasan dari Al-Sunnah antara lain adalah :

a. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)²⁴

“Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali”.

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang piutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadis tersebut bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Hal ini berarti bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

b. Hadis riwayat Anas Bin Malik :

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

²⁴ Abu Abdullah Bin Yazid Al-Quzwaini Ibnu Maah, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005), VII/378, hadis nomor 2524.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَعُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ²⁵

“Dari anas bin malik ia berkata, rasulullah saw. Bersabda: saat malam isra mi’raj aku melihat dipintu surge tertulis ‘sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan qardh (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali; aku bertanya kepada jibril ‘wahai jibril kenapa qard lebih utama daripada sedekah?’ jibril menjawab ‘karena didalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan”.

3. Landasan dari Ijma antara lain adalah :

Kaum muslimin sepakat bahwa *qardh* dibolehkan dalam islam.

Hukum *qardh* adalah dianjurkan (mandhub) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*, berdasarkan hadist berikut ini :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ²⁶

“Abu Hurairah berkata, rasulullah saw. Telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”.

Berdasarkan hadis diatas, utang piutang merupakan suatu bentuk akad yang disyariatkan hukum islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, hal ini merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan

²⁵ *Ibid*, VII/379, hadis nomor 2525.

²⁶ Abu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor Hadist 1206, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm, An-Nafi, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h.326.

pahala dari Allah. Hal ini secara otomatis merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, bila dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam tersebut.

4. Fatwa DSN MUI Tentang Qardh.²⁷

**FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL**

Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang
AL-QARDH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah :

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh lks adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh* yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lks pada waktu yang telah disepakati oleh lks dan nasabah
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..... (QS. Al-Baqarah[2]: 282).”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....(QS. Al-Maidah[5]: 1)”

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

“Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan.... (QS. Al-Baqarah[2] : 280)”

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain :

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 336.

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
(رواه مسلم)

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari Kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”
(HR.Muslim)

مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ ... (رواه الجماعة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.....” (HR. Jama’ah)

لِي الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُمُوبَتَهُ

(رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.” (HR. Nasa’i Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.” (HR.Bukhari).

3. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ

حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ

حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum Muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Kaidah Fiqh :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah riba.”

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : Ketentuan Umum *al-Qardh*

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari :

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Keempat : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H
18 April 2001 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,
K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qardh* disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena didalam *qardh* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qardh* merupakan pinjaman tanpa syarat.²⁸ Landasan *qardh* dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, disebutkan dalam KHES pasal 612-617. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Meskipun demikian, utang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang di hukuminya boleh, makruh, wajib dan terkadang haram. Hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.²⁹ Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.172.

²⁹ *Ibid*, h.173.

hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Dan hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Jika seseorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.³⁰

Al-qardh di syariatkan dalam islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang di hadapi orang lain.³¹

Diharamkan pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan utang yang dia berikan, utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Memberikan utang terkadang dapat menjadi wajib seperti mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkan. Dan tidak sah lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat,

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.231.

³¹ *Ibid*, h.232.

karena masyarakat satu sama lain membutuhkan pertolongan. Akad dalam utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain.³²

a. Memberi kelebihan dalam membayar utang

Melebihi pembayaran dari jumlah yang diterima oleh orang berutang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang tanpa didasarkan pada perjanjian sebelumnya, dan hanya sebagai ucapan terima kasih (kebaikan), maka kelebihan tersebut hukumnya boleh (halal) bagi orang yang memberi utang.

2) Kelebihan yang diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka hukumnya tidak boleh, dan haram bagi orang yang memberi utang untuk menerima kelebihan tersebut.³³

Aktifitas manusia bernilai ekonomi dalam Islam dikenal dengan istilah Tasharruf, salah satu bentuknya adalah bertransaksi atau berakad yang merupakan landasan hukum bagi para pihak yang akan mengikatkan diri pada suatu kesepakatan usaha dengan diktum-diktum kesepakatan tertentu

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.132.

³³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.126.

yang dibenarkan Syara'. Sebagai suatu perjanjian bernilai ekonomi yang memiliki kekuatan hukum, suatu transaksi memiliki syarat dan rukunnya. Adapun syarat sahnya adalah: Para pihak mukallaf, obyek akad diakui oleh Syara', tidak dilarang Syara', memenuhi syarat umum dan khusus, bermanfaat, adanya ijab dan qabul dan tujuannya jelas. Adapun rukunnya adalah: Pernyataan mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakad dan obyek akad. Adapun macamnya secara global terbagi dua, yaitu sah dan tidak sah yang varian masing-masing beragam dan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Adapun berakhirnya suatu akan terbagi menjadi dua: Dapat berakhir di tengah perjalanan dengan konsekuensi kerugian ditanggung oleh pihak yang mengundurkan diri dan berakhirnya akad setelah tujuan dan atau batas waktu yang ditentukan dengan ketentuan untung-rugi ditanggung bersama.³⁴

Oleh karena itu, bahwa melebihi pembayaran utang dengan suatu perjanjian sebelumnya hukumnya haram tetapi melebihi pembayaran utang sebagai ucapan terima kasih dan tanpa perjanjian sebelumnya adalah boleh (halal).³⁵ Diharamkan bagi pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang dia berikan ketika mengembalikannya. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta

³⁴ Syamsul Hilal "Transaksi Dalam Hukum Islam", *Asas Muamalah* Vol 5 No 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2013) H.64 (On-Line), Tersedia di <https://doi.org/10.24042/asas.v5i2.1702> (24 September 2019, Pukul 10:45 WIB) Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

³⁵ *Ibid*, h.126.

menjadi kebaikan bagi si pemberi utang. Karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar utang dengan baik).

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum utang piutang di atas baik dari firman Allah SWT dan hadist Nabi Muhammad SAW, utang piutang merupakan satu bentuk akad yang disyariatkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya adalah merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, bila dilakukan itu sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam tersebut.³⁶

C. Rukun Dan Syarat Utang Piutang

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.³⁷ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar'i dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu *qardh* pun dipandang sah setelah adanya ijan dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1510.

³⁷ *Ibid*, h.1510.

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri.³⁸

1. Rukun *Qardh*

Menurut ulama hanafiyah adalah ijab dan Kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu :

- a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari : *muqaridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang).
- b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- c. Sighat ijab dan kabul.³⁹

2. Syarat *Qardh* :

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan :
 - 1) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.
 - 2) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan *tabarru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama hanabilah merinci syarat *ahliyah at-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.160.

³⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.232.

permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.⁴⁰

b. Harta yang diutangkan (*qardh*)

- 1) Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- 3) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).

Sesuai dengan kaidah fiqh,

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

“Tidaklah sempurna akad *tabarru'* (pemberian) kecuali setelah diserahkan”

- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).

⁴⁰ *Ibid*, h.232.

- 5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqqawwim*).
- 7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.⁴¹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qardh* selain dari perkara diatas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menatap ditanah, dan lain-lain.⁴²

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *qardh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadist dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukarkan (*qardh*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa ditakar, atau ditimbang.

Jumhur ulama membolehkan, *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qardh* manfaat

⁴¹ *Ibid*, h.233.

⁴² Al-Huskafi, Juz IV, h.179.

seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi ibn taimiyah memperbolehkannya.⁴³

c. Shighat ijab dan Kabul

Menurut ulama Hanafiyah, ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhoan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sedangkan, qabul adalah orang yang berkata setelah mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhoan atas orang pertama.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.⁴⁴

Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat Islam.⁴⁵ Dan akad ijab qabul di dalam online sekarang sudah banyak yang melalui aplikasi tidak harus bertatap muka, karena setelah mengisi

⁴³ *Ibid*, h.181.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.46.

⁴⁵ *Ibid*, h.45.

persyaratan itu sudah termasuk ijab qabul antara si nasabah dengan perusahaan maka dapat dikatakan sah.

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan Kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula Kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridho” dan lain sebagainya.⁴⁶

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqaridh* (orang yang mnegutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba, seperti yang telah dijelaskan dalam hadist Nabi diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi SAW, sesungguhnya nabi berkata: “semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”.⁴⁷

Jika tidak di syaratkan dan tidak ditemukan ada tambahan dalam pembayaran utang piutang, tidak termasuk riba. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihkan pembayaran utangnya merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa seorang laki-laki telah menagih piutangnya kepada Nabi SAW di hadapan sahabat. Kemudian, Nabi SAW memerintahkan

⁴⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h. 233.

⁴⁷ Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra, Juz 2*, Majelis Dairah Al-Maarif Al-Nizhamiyah 1334 H), h.72, hadis ke-11252.

sahabat untuk membayar dengan yang sama. Sahabat menyatakan, tidak ada kecuali nilainya lebih dari yang diutangkan.

Adapun yang menjadi objek rukun dan syarat utang piutang itu sendiri adalah :

1) Aqid yaitu Kreditur dan Debitur

Orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan utang piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut ulama Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk kreditur yaitu *ahliyah* (kecakapan untuk melakukan tabarru dan mukhtar (memiliki pilihan). Sedangkan untuk debitur disyaratkan harus memiliki ahliyah (kecakapan) untuk melakukan muamalat, seperti baliqh, berakal dan tidak mahjur'alaih.⁴⁸

Sementara dalam fiqh Sunnah disebut bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (memilih) tidak sah, dan keabsahannya tergantung pada izin walinya.

Selain itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga

⁴⁸ Chairuman Pasaribu, Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.136.

dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

2) *Ma'qud'alaih* yaitu uang atau barang

Selain adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang, maka perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan diutangkan. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b) Dapat dimiliki
- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
- d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

Perjanjian utang piutang disyariatkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya utang atau waktu pembayarannya.⁴⁹

Al-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qardh*. Pertama, *qardh* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad *qardh* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.⁵⁰

Pasal 612 Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya

⁴⁹ *Ibid*, H. 137.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami*, V/3792.

sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam *qardh* pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu untuk mengembalikan.

Ketentuan lain adalah pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qardh*, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman.⁵¹

Berbagai syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan diatas harus terpenuhi saat akad *qardh*. Sah atau tidak sah nya suatu akad tergantung terpenuhi rukun, syarat dan ketentuan yang berlaku.⁵²

Dan bedanya lagi dalam khiyar dan penangguhan, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam *qardh* tidak ada khiyar sebab maksud dari khiyar adalah membatalkan akad, sedangkan dalam *qardh* masing-masing berhak boleh membatalkan akad kapan saja dia mau. Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *qardh* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasi'ah*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qardh* adalah derma, *muqridh* berhak meminta penggantinya waktu itu. Selain itu, *qardh* pun termasuk akad yang wajib diganti dengan harta mitsil, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak. Namun demikian, ulama Hanafiyah menetapkan keharusan untuk menangguhkan *qardh* pada empat keadaan :

⁵¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.172.

⁵² *Ibid*, h.173.

- 1) *Wasiat*, seperti mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta dan ditangguhkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya dari muqtarid sebelum habis waktu setahun.
- 2) *Diasingkan*, qardh diasingkan kemudian pemiliknya menangguhkan nya sebab penangguhan pada waktu itu diharuskan.
- 3) Berdasarkan keputusan hakim.
- 4) *Hiwalah*, yaitu pemindahan utang.⁵³

D. Waktu dan Sistem Pembayaran Utang Piutang dalam Islam

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji.

Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal iya mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.⁵⁴

1. Hukum Menunda Pembayaran Utang

Hukum menunda pembayaran utang dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. Hukum menunda pembayaran utang adalah haram. Jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki *udzur* yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo.
- b. Hukum menunda pembayaran utang adalah mubah, apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah

⁵³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.154.

⁵⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.127.

mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, missal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipuan dalam berbisnis (bermuamalah).

2. Dampak negatif utang piutang

Utang dapat berakibat buruk bagi orang yang membiasakan melakukannya. Diantara akibat buruk itu adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan utang pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang.
- b. Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berutang menjadi malu.
- c. Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan utang. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.
- d. Jika utang seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan utang.
- e. Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk membayar utangnya tersebut.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*, h.128.

3. Faktor pendorong melakukan utang

Dalam hal ini ada beberapa factor yang mendorong seseorang berutang, antara lain :

- a. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- b. Kebiasaan berutang, sehingga kalau utangnya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak utang lagi.
- c. Karena kalah judi, sehingga ia berutang untuk segera membayar kekalahannya.
- d. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya.
- e. Untuk dipuji orang lain, sehingga berutang demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).⁵⁶

4. Etika dalam utang piutang

Sebagian dari kita mengalami masa sulit ekonomi dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satunya dengan meminta tolong dipinjamkan uang (utang), dan akan mengganti uang tersebut pada jangka waktu tertentu. Namun tidak semua orang tahu peraturan tidak tertulis atau etika baik dalam utang piutang di masyarakat.⁵⁷

Adapun etika baik dalam utang piutang sebagai berikut :

- a. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.

⁵⁶ *Ibid*, h.129.

⁵⁷ M Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.243.

- b. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.
- c. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan seseorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
- d. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan apabila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
- e. Pihak yang berutang apabila mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaknya mempercepat membayar utangnya sebab sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang artinya “melalaikan dalam membayar pinjaman atau utang, berarti ia telah berbuat dzalim kepada pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya.”⁵⁸

5. Berakhirnya perjanjian dalam utang piutang

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi utangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berutang wajib menyegerakan melunasi utangnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-isra' ayat 34:

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.98.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya." (Qs: Al-Isra: 34)⁵⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggung jawaban baik di dunia maupun di akhirat. Mengenai masalah utang piutang maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu :

a. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang

Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada didalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Qs: Al-Baqarah : 280)⁶⁰

Rasulullah telah bersabda : “mengulur-ulur waktu pembayaran utang bagi yang mampu adalah kezhaliman.” Jadi dapat dipahami bahwa

⁵⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

⁶⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

penundaan pembayaran utang dianggap sebagai sebuah kezhaliman apabila orang yang berhutang telah mampu membayarnya.

Adapun hukum utang piutang itu sendiri asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dengan catatan dia mampu untuk melunasi utangnya tersebut. Dan wajib hukumnya berutang jika dalam keadaan darurat, missal jika berutang maka dia akan meninggal dunia, dan menjadi haram jika tidak dalam keadaan darurat dan diyakini tidak mampu melunasi hutangnya tersebut.⁶¹

b. Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, utang piutang baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajin mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*misli*), bukan uang yang diterimanya.

c. Melembihkan Pembayaran

Melembihkan pembayaran dari jumlah utang yang diterima menjadi dua macam yaitu kelebihan yang tidak diperjanjikan dan kelebihan yang diperjanjikan.

Akad qardh termasuk ke dalam akad tabarru', karena didalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, nabi telah mengajurkan agar

⁶¹ Abdul Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 253.

seseorang menyetor pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, termasuk kedzaliman.

Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad, dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *qardh* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berkad atau dari pihak yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah swt yang artinya: “*wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.*” Dari arti diatas, menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁶²

Bila seseorang tidak mampu membayar utangnya, disunatkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan kepada orang tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah swt pada hari kiamat.

Jika seseorang menukarkan (*iqtaradha*) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis gandum kepada *muqridh* yang meminta zatnya. Jika *muqridh* tidak memintanya, *muqtaridh* tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qarad* (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi,

⁶² Rachmawati, Eka Nuraini. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia.” *Al-Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2015) h.786. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (22 Juli 2019, pukul 21:00 WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

muqtaridh tidak memiliki qarad selama qarad masih ada. Pengembalian qarad pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat. Pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad qarad. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati qarad pada sifatnya.⁶³

E. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu :

- a. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung.⁶⁴

Menurut istilah, Sayid Sabiq riba adalah “*Tambahan terhadap modal, sedikit maupun banyak.*”⁶⁵

Dengan demikian, riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad. Semua agama sama pada dasarnya melarang praktik riba, karena dapat

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.155.

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.57.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Dar Al-Fath, 2000), h. 123.

menimbulkan dampak negative pada masyarakat umum dan bagi mereka yang terlibat. Adapun dampak negatif dari praktik riba dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat adalah:

- a. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
- b. Menyebabkan kebangkrutan usaha yang pada gilirannya menyebabkan keretakan rumah tangga jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya.
- c. Riba akan menimbulkan kemalasan berusaha karena pemilik modal menggantungkan pendapatan dari hasil bunga uang yang dipinjamkan.
- d. Memutuskan hubungan silaturahmi antara sesama manusia.
- e. Menyebabkan hati orang yang terlibat riba menjadi guncang, perasaannya tumpul dan pikirannya kusut.⁶⁶

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negative yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.⁶⁷

2. Macam-Macam Riba

⁶⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.241.

⁶⁷ *Ibid*, h.243.

Macam-macam riba dan pengertiannya terbagi dalam dua kelompok besar :

a. Riba Utang Piutang (*Riba Duyun*)

Riba duyun adalah transaksi riba akibat utang piutang yang tidak memenuhi ketentuan syari'ah. Seperti adanya keuntungan bersama adanya resiko (*al ghunmu bil gurmi*) dan adanya keuntungan karena adanya biaya atau modal (*al kharaj bin dhaman*). Di dalam riba duyun atau riba utang piutang ini terbagi dua macam riba, yaitu :

1) Riba Qardh

Riba qardh adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan diawal akad atau perjanjian utang piutang. Sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (*muqtaridh*). Contoh transaksi riba qardh dalam kehidupan sehari-hari masih sering ditemukan. Baik transaksi yang dilakukan oleh orang-perorangan, maupun lembaga keuangan. Praktik riba qardh yang sebaiknya dihindari.

2) Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah tambahan yang dipersyaratkan pada saat jatuh tempo pembayaran utang, sebagai kompensasi perpanjangan periode utang. Bedanya dengan riba qardh adalah pada waktu penetapan kewajiban kelebihan pengembalian utang. Praktik riba

jahiliyah ini terus berlangsung hingga sekarang dalam kehidupan sehari-hari dari jaman dahulu hingga jaman sekarang.⁶⁸

b. Riba Jual Beli (Riba Buyu')

Riba jual beli atau riba buyu' adalah jenis riba karena transaksi jual beli barang ribawi yang pertukaran barangnya tidak memenuhi kriteria sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Di dalam riba jual beli terbagi dua macam riba, yaitu :

1) Riba Fadhl

Riba fadhl yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenisnya. Dengan kata lain riba fadhl merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Pada dasarnya, tukar menukar benda sejenis dibolehkan dalam Islam, dengan syarat harus sama ataupun sebanding antara kualitas dan kuantitasnya. Namun, bila disyaratkan ada nilai lebih dalam proses jual beli atau pinjam meminjam benda sejenis ini maka hal itu termasuk riba fadhl.

2) Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutang dari orang yang berutang. Riba nasi'ah ini merupakan praktik riba yang nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah

⁶⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.246

jumlah utang orang yang berutang. Akhirnya, jumlah utangnya akan membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga.⁶⁹

3. Proses Pelanggaran Riba dalam Al-Qur'an

Islam melarang praktik riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Allah SWT dalam mengharamkan riba dilakukan melalui empat tahapan.

Tahap Pertama, pada tahap ini Allah menunjukkan bahwa riba bersifat negative. Dalam QS. Ar-Rum [30:39] Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Disini Allah menolak anggapan bahwa pinjama riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekati diri kepada Allah.

Tahap Kedua, Allah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi. Hal ini ditegaskan dalam QS An-Nisa [4:161]. Dalam ayat ini riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang zalim dan batil. Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya.

Tahap Ketiga, pada tahap ini Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Sebagaimana digambarkan dalam QS. Al-Imran [3:130]. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

⁶⁹ *Ibid*, h.247.

Tahap Keempat, pada tahap ini turun QS. Al-Baqarah [275-276, 278-279] yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas dan jelas, dalam berbagai bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.⁷⁰

4. Sebab-Sebab Haramnya Riba

Sebab-sebab riba di haramkan ada banyak. Berikut ini rincian sebab-sebab tersebut :

a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, firman

Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang (Al-Imran: 130)”

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِكٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, kami haramkan kepada mereka untuk mengambil, memakan, dan memanfaatkan barang riba (QS. An-Nisa: 161).”

Rasulullah SAW, bersabda :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim)

⁷⁰ *Ibid*, h. 248.

- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya.
- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah.
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁷¹

5. Hal-Hal yang Menimbulkan Riba.

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenisnya atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka di isyaratkan :

- a. Sama nilainya (*tamasul*).
- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takaran maupun ukurannya.
- c. Sama-sama tunai (*taqabuth*) dimajelis akad.⁷²

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.58.

⁷² *Ibid*, h.63.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Aplikasi Pinjam Yuk

1. Gambaran Perkembangan Pinjaman Secara *Online*

Perkembangan pinjaman uang secara *online* semakin berkembang. Keuangan merupakan hal yang penting, karena jika tidak ada perencanaan keuangan bagaimana kita bisa menghitung besarnya pengeluaran dan pendapatan yang kita miliki. Jika dihitung pendapatan tahunan bisa mencukupi semua kebutuhan namun karena pendapatan tidak di dapat sekaligus secara tahunan namun bulanan, perencanaan keuangan sangatlah penting. Namun jika bahkan perencanaan keuangan juga tidak bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan pada saat kritis maka alternative lain yang tersedia adalah pinjaman ataupun mengutang. Berbicara soal pinjaman atau mengutang baik dalam jangka pendek atau jangka panjang mungkin bisa didapatkan dari :

- a. Meminjam dari saudara
- b. Meminjam dari teman dekat
- c. Meminjam dari bank
- d. Meminjam dari koperasi simpan pinjam
- e. Menggadaikan barang¹

¹ [https://koinworks.com/blog/perkembangan-pinjaman-secara-online/pukul 20.00 WIB tanggal 15 juli 2019.](https://koinworks.com/blog/perkembangan-pinjaman-secara-online/pukul_20.00_WIB_tanggal_15_juli_2019)

Bagaimana dengan meminjam dana secara *online* ?

Di luar negeri sendiri sudah banyak perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman uang secara *online* untuk berbagai kebutuhan mulai dari biaya pribadi sampai biaya pendidikan. Hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang semakin pesat. Saat ini jenis pinjaman juga semakin menjamur di Indonesia, karena selain proses peminjaman yang relatif cepat jika dibandingkan dengan bank atau koperasi simpan pinjam, jangka waktu peminjaman juga bisa diatur sesuai kebutuhan tidak seperti tidak seperti ketika harus meminjam kepada saudara ataupun teman dekat yang tentunya memiliki jangka waktu terbatas. Satu lagi keuntungannya adalah beberapa jenis pinjaman justru tidak memerlukan jaminan atau agunan sama sekali namun tetap aman dan minim resiko.

Kebutuhan dana cepat yang sering dialami ditengah-tengah masyarakat. Dengan kondisi tersebut, maka tidak heran apabila penyedia layanan keuangan pinjam meminjam secara *online* ini mendapat tempat di masyarakat.²

2. Pertimbangan Jasa Pinjaman Secara *Online*

a. Kredibilitas Perusahaan

Hal ini juga penting walaupun masyarakat sebagai si peminjam karena yang ditakutkan adalah justru perusahaan –perusahaan tersebut terlibat dalam jaringan keuangan yang illegal seperti pencucian uang misalnya, jika nama anda terdaftar maka anda juga akan menjadi bagian dari tindak criminal tersebut walaupun hanya sekedar meminjam uang.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.131.

b. Sistem Pengembalian

Sistem pengembalian juga harus dipelajari dengan seksama. Walaupun tentunya anda memiliki kewajiban untuk mengembalikan namun segala jenis system pengembalian nya harus jelas, misalnya jangka waktu pengembalian besar bunga yang harus dikembalikan dan lain sebagainya. Hal ini untuk menghindari adanya biaya-biaya tambahan yang hanya sekedar modus dari perusahaan saja yang pada akhirnya justru merugikan kita sendiri.

c. Konsekuensi Keterlambatan

Jika anda sudah memutuskan untuk meminjam uang maka sebaiknya anda juga memiliki komitmen untuk mengembalikan uang angsuran secara tepat waktu. Selain hal ini juga baik untuk sejarah kredit anda sehingga nantinya jika anda ingin mengajukan pinjaman atau kredit maka anda akan baik-baik saja karena sejarah kredit anda bersih. Namun penting juga untuk memahami lebih lanjut mengenai konsekuensi atau sanksi keterlambatan misalnya berapa denda yang harus yang dibayarkan ketika terlambat atau ada sanksi lain. Hal ini juga untuk menghindari adanya celah penipuan dari pihak perusahaan ataupun oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari ketidaktahuan anda.

d. Jaminan

Jika pinjaman yang anda ajukan memerlukan adanya jaminan maka cermati lagi semua poin dalam perjanjian untuk menjamin keamanan asset anda yang dijadikan jaminan.

e. Keuntungan

Ketika meminjam uang secara *online* adalah proses yang relative cepat jika dibandingkan dengan system peminjaman dari lembaga keuangan lain. Selain itu anda juga bisa mengatur jangka waktu peminjaman sesuai dengan kebutuhan anda.³

3. Sejarah Aplikasi Pinjam Yuk

Aplikasi pinjam yuk salah satu bagian dari layanan jasa keuangan berbasis digital atau bisa disebut pinjaman dana secara *online* atau *financial technology (fintech)* untuk kategori lending atau jasa pinjaman.

Perusahaan fintech berbasis android yang terdaftar dan diawasi oleh OJK salah satunya aplikasi pinjam yuk-pinjaman uang tunai (PT Kuaikuai Tech Indonesia), memiliki banyak jenis pelayanan, ada juga layanan kemudahan pembayaran, perencanaan keuangan, riset keuangan, dan lain-lain. Layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi maupun online tersebut sudah diatur oleh Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* atau teknologi informasi, yang mengatur tentang badan hukum, pemodal, batas maksimum pinjaman, bentuk perjanjian yang digunakan, hingga mengatur peminjam dan pemberi pinjaman dari perorangan hingga badan usaha.

Sejak itu terbit pada 28 desember 2016, jumlah perusahaan P2P Fintech Lending kian menjamur. Data dari OJK menyebutkan sebanyak 30 perusahaan P2P Lending sudah terdaftar hingga akhir 2017. Beberapa nama dalam daftar OJK antara lain Pinjam Yuk, Modalku, UangTeman, Dompet

³ *Ibid*, h.133.

Kilat, Dana Mapan, dan lain-lain. Menjamurnya bisnis fintech lending memang menjadi berkah. Namun, badan pengawas seperti OJK perlu juga mengatur hal-hal mendasar seperti besaran bunga pinjaman, agar tidak mengulang pada masalah perbankan konvensional yang terlalu menikmati bunga yang tinggi. Persoalan kredit macet, hingga peluang-peluang bisnis ini jadi ajang pencucian uang harus tetap jadi pengawasan.

Salah satu yang disebutkan di perusahaan OJK tersebut yaitu Aplikasi Pinjam Yuk. Terbentuknya sebuah aplikasi pinjaman *online* yaitu aplikasi pinjam yuk ini dimulai saat datangnya jenis pinjaman dana secara *online* yang semakin menjamur di Indonesia tepatnya pada tanggal 23 januari 2018. Sebuah perusahaan aplikasi pinjam yuk tersebut bertempat di Ruko Graha Handayani Unit Cc, Jl. Perjuangan No. 12, RT.1/RW.7, Kb.Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode pos : 11530.⁴

Pinjam Yuk merupakan salah satu perusahaan teknologi financial terbesar di Indonesia yang mengutamakan kepuasan dan pelayanan kepada para pelanggan di aplikasi pinjam yuk, dan kami pun menjamin keamanan dan kerahasiaan data bagi para pelanggan setia kami. Pinjam Yuk adalah aplikasi yang memberikan pinjaman tunai cepat dan mudah kepada para masyarakat pinjam diseluruh jangkauan wilayah aplikasi. Aplikasi ini beroperasi di Indonesia, untuk memudahkan pengguna meminjam uang lebih cepat dan tanpa harus bersusah payah meminjam pada teman atau saudara. Proses pinjaman hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja dan uang akan dapat segera masyarakat pinjam dan terima di rekening pribadi masing-masing.

⁴ www.pinjamyuk.co.id (CS Pinjam Yuk) , pukul 10.00 WIB, tanggal 27 juli 2019.

Komitmen kebijakan ISMS (Information Security Management System) PT.KuaiKuai Tech Indonesia (Aplikasi Pinjam Yuk):

- a. Memenuhi harapan dengan mewujudkan kepercayaan, kenyamanan dan keamanan informasi melalui implementasi ISMS.
- b. Selalu mentaati segala ketentuan dan peraturan terkait keamanan informasi yang berlaku di wilayah republik Indonesia serta wilayah tempat dilakukannya pekerjaan.
- c. Berjalannya perbaikan yang berkesinambungan terhadap kinerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi.⁵

4. Produk Resmi Aplikasi Pinjam Yuk

- a. Nama produk resmi yang telah didaftarkan di Kementrian Komunikasi dan Informatika adalah Pinjam Yuk dengan website www.pinjamyuk.co.id sesuai dengan nomor surat 00738/DJALPSE/03/2018.
- b. Nama produk resmi yang telah didaftarkan di Otoritas Jasa Keuangan adalah Pinjam Yuk dengan nomor surat S-587/NB.213/2018.

Dengan ini kami menyatakan website resmi milik PT.KuaiKuai Tech Indonesia adalah www.pinjamyuk.co.id dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara peer to peer lending company atau disebut P2P Lending yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

⁵ www.pinjamyuk.co.id, pukul 10.20 WIB, tanggal 27 juli 2019.

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas website yang mengklaim sebagai penyelenggara jasa keuangan di luar website www.pinjamyuk.co.id⁶

5. Ketentuan Perusahaan Aplikasi Pinjam Yuk

- a. Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
- b. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
- c. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing pengguna (pemberi pinjaman dan penerima pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan menggunakan data pribadi pengguna (pemanfaatan data) pada atau di dalam benda perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau system elektronik milik pengguna atau yang dikuasai pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme pemanfaatan data tersebut kepada pengguna yang bersangkutan memperoleh persetujuan yang dimaksud.
- d. Pemberi pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.

⁶ www.pinjamyuk.co.id/produk/ pukul 11.00 WIB, tanggal 27 juli 2019.

- e. Penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
- f. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media social.
- g. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.
- h. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh pengguna, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.
- i. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan penyelenggara, pemberi pinjaman atau penerima pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan otoritas jasa keuangan nomor 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh penyelenggara sehingga penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak pengguna yang menderita kerugian menurut kitab undang-undang hukum perdata.⁷

⁷ www.pinjamyuk.co.id/ketentuan-perusahaan/ pukul 11.30 WIB, tanggal 27 juli 2019.

6. Visi dan Misi Perusahaan Aplikasi Pinjam Yuk

Visi :

Menjadi perusahaan yang menyediakan solusi finansial yang lengkap dengan selalu beradaptasi pada perubahan finansial dan teknologi.

Misi :

- a. Menyediakan solusi finansial yang berkelanjutan.
- b. Terus meningkatkan kualitas karyawan, system, serta proses kerja kami secara berkesinambungan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan disekitarnya dengan menyediakan sarana pembiayaan yang tepat kepada orang yang tepat di waktu yang tepat. Terus meningkatkan nilai para pemangku kepentingan secara berkesinambungan.⁸

7. Syarat peminjaman aplikasi pinjam yuk

- a. Biodata diri (dengan umur minimal 18tahun).
- b. KTP (dengan cara difoto).
- c. No rekening.
- d. No Handphone.
- e. Pilih jumlah pinjaman.
- f. Pilih tenor pinjaman.
- g. Ajukan pinjaman.

8. Cara meminjam di aplikasi pinjam yuk

- a. Download aplikasi pinjam yuk melalui playstore
- b. Mengisi data untuk pengajuan pinjaman
- c. Menunggu prosesnya

⁸ www.pinjamyuk.co.id/visi-misi/ pukul 11.45 WIB, tanggal 27 juli 2019.

- d. Dana akan cair langsung ke rekening anda dalam 1-24 jam tergantung pihak bank.
- e. Jangan lupa dengan periode pinjaman anda dan dimohon untuk membayarkan sebelum jatuh tempo agar memudahkan anda dalam proses peminjaman kembali.⁹

9. Cara Operasional Aplikasi Pinjam Yuk

a. Jam Operasional

Jam operasional untuk layanan pelanggan adalah senin s/d minggu pukul 09.00-18.00 (tidak termasuk tanggal merah dan hari libur nasional).

b. Waktu Verifikasi Pengajuan

Waktu yang dibutuhkan untuk proses verifikasi pengajuannya adalah maksimal 1x24 jam. Apabila pengajuan belum mendapatkan keputusan setelah 1x24 jam, kita dapat menghubungi tim layanan pelanggan kami melalui aplikasi atau email customer service @pinjamyuk.co.id pada jam operasional.

c. Tenor Pinjaman

Tenor pinjaman atau jangka waktu pembayaran di pinjam yuk tersedia 1 minggu, 2 minggu, 3minggu, bahkan sebulan. Namun penentuan tenor tiap penggunaanya dilakukan oleh system, dan tidak terdapat syarat atau ketentuan apapun untuk mengurangi atau menambah tenor.

d. Limit Pinjaman

Limit pinjaman pada pinjam yuk adalah Rp 200.000,- s/d Rp 2.000.000,-. Namun penentuan limit tiap penggunaanya dilakukan oleh system, dan tidak terdapat syarat atau ketentuan apapun untuk mengurangi atau menambah limit pinjaman.

⁹ www.pinjamyuk.co.id (CS Pinjam Yuk), pukul 14.00 WIB, tanggal 27 juli 2019

e. Denda Keterlambatan

Denda keterlambatan adalah sebesar Rp 30.000,- x pokok pinjaman dihari pertama, hari kedua dan selanjutnya.

f. Cara Pembayaran Melalui Virtual Account (VA)

Cara melakukan pembayaran melalui virtual account dapat anda cek di menu “repayment/pembayaran kembali” yang ada pada aplikasi. Dimenu tersebut sudah dijelaskan secara detail perihal cara pembayaran melalui bank yang sama atau berbeda bank.

g. Area Jangkauan Pinjam Yuk

Area jangkauan pinjam yuk saat ini sudah dapat menjangkau hampir seluruh Indonesia. Pengguna dapat melakukan pengecekan pada aplikasi, apabila daerah tempat tinggal anda sudah tertera, itu berarti anda sudah dapat melakukan pengajuan. Untuk kode telepon 021 pada kolom nomor telepon kantor dapat pengguna hiraukan saja dan silahkan dapat diisi nomor kantornya dengan benar, dan pastikan bahwa nomor tersebut dapat dihubungi untuk proses verifikasi.

h. Notifikasi “Id Ditempati”

Apabila pengguna mendapatkan notifikasi “ID Ditempati” itu berarti pengguna pernah melakukan registrasi, lebih dari 1 kali pada aplikasi kami dengan 1 ktp yang sama dengan 2 nomor hp yang berbeda. Silahkan pengguna dapat melanjutkan proses pengajuannya menggunakan akun pertama anda.¹⁰

¹⁰ www.pinjam yuk.co.id (CS Pinjam Yuk), pukul 14.30 WIB, tanggal 27 juli 2019.

Adapun team yang bekerja di Aplikasi Pinjam Yuk adalah sebagaimana yang ada di tabel dibawah ini:

Tabel 1
Team Aplikasi Pinjam Yuk

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Agung Pamuji	Komisaris	Lebih dari 9 tahun berpengalaman dalam dunia perbankan. Branch manager di pt bank maybank Indonesia Retail banking business manager pt bank hsbc Indonesia
2	Tatat Selamat	CEO	Lebih dari 15 tahun pengalaman di industry internet, telekomunikasi, perbankan, dan keuangan dengan posisi senior management. Direktur operasional di fintech p2p lending dengan focus umkm dan head of operator engagement di htc Indonesia MBA in finance dari universitas of texas at san Antonio.
3	Leo Liu	COO	Berpengalaman 6 tahun dalam pengembangan produk internet. Senior software engineer at baidu, bertanggung jawab atas pengembangan produk client map baidu, pengembangan system data UGC yang besar untuk meningkatkan akurasi peta baidu POL, inisiasi internal proyek mikro baidu yang baru.

Tabel 2
Karyawan Aplikasi Pinjam Yuk

No.	Nama	Jabatan
1.	Anna Rachel	Legal Manager
2.	Catur Wahyono	Call Center Agent
3.	Irvan Ali Nst	Collections Specialist
4.	Dhika Try Nugroho	Operational Support
5.	Siska Puspita	Customer Service

Table 3
Jumlah Kreditur Dan Debitur Yang Memakai Jasa Fintech Lending

No.	Jumlah Pemberi Pinjaman	Des 2016	Des 2017	Pertumbuhan (%)
1.	a)Jawa	12.498	75.769	506
	b)Luar Jawa	1.264	24.028	1.801
	c)Luar Negeri	602	1.143	90
	Total	14.364	100.940	603
	Jumlah peminjam			
2.	a)Jawa	36.830	237.319	544
	b)Luar Jawa	1.275	22.316	1.650
	Total	38.105	259.635	581
	Total Nilai Pinjaman			
3.	a)Jawa	260.66	2.185.63	739
	b)Luar Jawa	23,48	378,32	1.511
	Total	284,15	2.563,96	802

Keterangan : satuan orang ¹¹

10. Pengelolaan Aplikasi Pinjam Yuk

Aplikasi pinjaman *online* memberikan kemudahan serta kecepatan pada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Namun di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang akhirnya terjerat utang aplikasi pinjaman *online*. Para pengelola aplikasi ini bisa memberikan pinjaman dana dalam hitungan jam. Tambah lagi, pinjaman yang mereka berikan tidak membutuhkan jaminan. Aplikasi pinjaman *online* tidak selamanya bermanfaat. Karena, tidak sedikit orang yang terjerat lilitan utang lantaran gagal bayar. Aplikasi pinjaman *online*, memberikan bunga pinjaman tinggi kepada setiap nasabah. Mengenai pajaknya, bahwa objek pajak penghasilan adalah bunga dan bukan pinjaman itu sendiri. Pihak yang berkewajiban membayarkan pajak bukanlah si peminjam melainkan pihak yang memberikan pinjaman atau perusahaan aplikasi tersebut. Sehingga wajib pajak yang mengajukan dan

¹¹ Dokumen aplikasi pinjam yuk, (CS Pinjam Yuk).

mendapatkan pinjaman dana secara online tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, berbeda dengan bunga yang telah kita bayarkan ke aplikasi tersebut bisa saja bunga tersebut sudah termasuk pajak yang akan dibayarkan oleh pihak perusahaan.

B. Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online*

Setiap manusia tidak lepas dari bantuan orang lain dan tidak lepas dari sifat tolong menolong antar sesama manusia, demikian pula praktik utang piutang melalui media *online*¹² yang terjadi di sebuah aplikasi pinjam yuk adalah peminjaman tunai perorangan dengan service *online* dan tanpa jaminan, sebelum pembayarannya ada dua bentuk yakni dana tambahan dari utang pokok dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo.

1. Dana Tambahan dari Utang Pokok

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan secara garis besar praktik utang piutang melalui media *online* yang ada di Aplikasi Pinjam Yuk adalah sistem denda yang belum jelas atau tidak sesuai dengan yang ada di dalam cara operasional Aplikasi Pinjam Yuk tersebut. Alasan yang melatarbelakangi praktik utang piutang melalui media *online* yang dana tambahan dari utang pokok adalah pada saat customer meminjam uang kepada aplikasi tersebut, aplikasi tidak membicarakan dana tambahan dari utang pokok bahkan yang ada di dalam persyaratan tertera denda dengan jumlah sekian itupun denda keterlambatan apabila setelah jatuh tempo yang

¹² <https://google.com/amp/s/mediakonsumen.com/pengalaman-dengan-pinjam-yuk/> pukul 09.00 WIB, tanggl 28 juli 2019.

customer menunda-nunda melunaskan utangnya ke aplikasi tersebut. Hal ini merupakan hal yang tak biasanya dilakukan, tetapi karena persoalan ekonomi bisa disebut dengan kepepet soal uang.¹³ Saat memasuki tanggal tua atau bisa disebut juga akhir bulan, ia benar-benar sedang membutuhkan uang dengan cepat, dikepala nya sempat terpikir untuk meminjam uang ke teman atau keluarga, tapi rencana yang ia pikirkan itu ia telah batalkan karena khawatir dan tidak mau menyusahkan teman, keluarga dan orang-orang terdekatnya. Pria berusia 28 tahun ini yang bernama Rio mencoba untuk mencari sumber lain terutama dari kredit atau pinjaman resmi. Ia pun mencari informasi di internet. Rio pun akhirnya menemukan adanya situs web atau iklan yang menawarkan pinjaman melalui media *online*. *“Saya googling, ternyata ada tuh yang menawarkan pinjaman online yaitu di Aplikasi Pinjam Yuk. Syaratnya cukup mudah, dengan mengisi identitas, mengirimkan foto ktp diri, menuliskan no rekening, no handphone, pilih jumlah pinjaman, pilih tenor pinjaman, dan ajukan pinjaman tersebut. Selain itu, pinjamannya pun tidak kena biaya administrasi dan tidak ada jaminan nya.”*, ujar Rio. Awalnya ia sempat ragu karena ini hal baru bagi dirinya yg ia alami. Ia mencoba mengecek profil penyedia jasa keuangan pinjam yuk tersebut. Rio juga penasaran dengan melihat testimoni dan komentar-komentar dari para peminjam yang sudah mengalami. Setelah dirasa cukup yakin, ia akhirnya memutuskan untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- dengan tenor pinjaman yang 2 minggu. Hanya dalam

¹³ <https://fintech-lending-pinjam-meminjam-online-makin-menjamur/>, pukul 09.30, tanggal 28 juli 2019.

15 menit dana pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- itu sudah masuk ke rekening pribadinya. Kebutuhan dana cepat seperti yang dialami Rio memang kerap dijumpai ditengah-tengah masyarakat.¹⁴ Dengan kondisi tersebut, maka tidak heran lagi apabila penyedia layanan jasa keuangan pinjam meminjam *online* mendapat tempat di masyarakat. Masyarakat bisa mengajukan pinjaman karena didukung oleh sesama pengguna sistem P2P Lending, yakni penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian utang piutang melalui media *online* dengan menggunakan jaringan *internet*. Ia optimis kontribusi P2P Lending dalam penyaluran pinjaman di Indonesia akan semakin besar kedepannya.¹⁵ Apalagi pelayanan secara *online* ini mudah diakses hingga ke plosok daerah. Artinya layanan keuangan ini tak hanya menasar untuk kebutuhan konsumsi saja tapi juga di dunia usaha.

Demikian juga dengan adanya dana tambahan dari utang pokok, dana yang ia pinjam hanya sekian tetapi semakin waktu berjalan dana yang ia pinjam semakin naik jumlahnya dikarenakan adanya dana tambahan dari utang pokok. Dana tambahan dari utang pokok disini yakni jumlah dana yang Rio pinjam sejumlah Rp 2.000.000 tetapi seiring waktu berjalan dana yang Rio pinjam dari aplikasi tersebut menjadi sebesar Rp 2.420.000,-. Bertambahnya Rp 420.000,- di hitungnya dari sehari Rp 30.000,- dikalikan dengan tenor pinjaman Rio yakni 2 minggu (14 hari). Ternyata di aplikasi

¹⁴ Wawancara bapak rio sebagai peminjam dana di aplikasi pinjam yuk pada tanggal 1 agustus 2019.

¹⁵ <https://info.danain.co.id/p2p-lending/> pukul 09.15 WIB, tanggal 28 juli 2019.

tersebut setiap harinya dikenakan dana tambahan dari utang pokok sebesar Rp 30.000,- walaupun itu belum waktunya jatuh tempo.¹⁶

Salah satu masyarakat lagi, pria berumur 35tahun yang bernama Kadir, telah mengalami hal yang sama dengan yang terjadi dengan Rio. Bahwasannya Kadir juga meminjam dana melalui media *online* yaitu di Aplikasi Pinjam Yuk. Jumlah dana yang ia pinjam sebesar Rp 1.000.000,- dengan tenor pinjaman selama 1 minggu. Maka seiring waktu berjalan, dana yang ia pinjam setiap hari nya makin naik dan menjadi sebesar Rp 1.210.000,-. Bertambahnya Rp 210.000,- dihitungnya dari sehari Rp 30.000,- dikalikan dengan tenor pinjaman Kadir yakni 1 minggu (7 hari).¹⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan di dalam Aplikasi Pinjam Yuk ini terdapat ketidakjelasan atas dana yang sebenarnya harus dibayar. Padahal di dalam cara operasional Aplikasi Pinjam Yuk tersebut sudah tertera dengan jelas bahwa denda setiap hari nya berjumlah Rp 30.000,- apabila melewati jatuh tempo. Dalam hal ini seharusnya Aplikasi Pinjam Yuk memberitahu kejelasan soal dana tambahan dari utang pokok maupun denda keterlambatan setelah jatuh tempo.

Adapun hak dan kewajiban dalam praktik utang piutang melalui media *online*, yaitu :

- a. Pertama, tentunya yang paling penting adalah melakukan pinjaman pada fintech P2P Lending yang sudah terdaftar di OJK seperti aplikasi pinjam yuk tersebut. Dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam aplikasi

¹⁶ Wawancara bapak rio sebagai peminjam dana di aplikasi pinjam yuk pada tanggal 1 agustus 2019.

¹⁷ Wawancara bapak kadir sebagai peminjam dana di aplikasi pinjam yuk pada tanggal 3 agustus 2019.

pinjam yuk, misalnya saat pembayaran sesuai tenor yang sudah disepakati.

- b. Kedua, pelanggan harus mengetahui haknya saat melakukan pinjaman, mulai dari hak mendapatkan kenyamanan dalam meminjam.
- c. Ketiga, kewajiban konsumen ketika mendapatkan pinjaman. Konsumen diwajibkan membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur terkait pinjaman yang mereka lakukan. Selain itu, konsumen juga berkewajiban memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan atas pinjaman yang mereka lakukan.

Kesadaran atas ketiga hak dan kewajiban tersebut, hal itu menjadi wajib untuk pengguna atau nasabah yang sudah menggunakan Aplikasi Pinjam Yuk tersebut.¹⁸

2. Denda Keterlambatan Setelah Jatuh Tempo

Dalam praktik utang piutang melalui media *online* ini terdapat juga denda keterlambatan setelah jatuh tempo.¹⁹ Ketika berbicara mengenai utang piutang, maka harus ingat sejumlah biaya yang juga diterapkan didalamnya. Hal ini adalah salah satu poin penting yang patut dipertimbangkan karena akan berpotensi membebani keuangan. Maka denda keterlambatan setelah jatuh tempo atau denda keterlambatan pembayaran adalah salah satu biaya yang terbilang berat didalam pembayaran sebuah pinjaman. Meski sebenarnya biaya bisa dihindari, jika anda memiliki disiplin yang tinggi dalam melakukan pembayaran tagihannya.

¹⁸ <https://m.liputan6.com/memahami-hak-kewajiban-pinjamyuk/> pukul 18.00 WIB tanggal 28 juli 2019.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.131.

Denda keterlambatan setelah jatuh tempo adalah sejumlah biaya yang dikenakan oleh pihak peminjam, baik itu bank atau lembaga keuangan non bank seperti perusahaan fintech kepada peminjam akibat adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh si peminjam. Artinya, denda ini timbul akibat kelalaian si peminjam dalam membayar tagihan pinjaman tersebut.²⁰

Tanggal jatuh tempo sendiri berarti menunjukkan batas pembayaran tagihan. Pada pinjaman *online*, tanggal jatuh tempo ini bervariasi tergantung pada lamanya tenor pinjaman. Di dalam Aplikasi Pinjam Yuk ini terdapat tenor pinjaman yang beragam seperti 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan. Ketentuan ini biasanya di informasikan peminjam dalam perjanjian pinjaman yang tertera didalam aplikasi tersebut, dengan rincian tanggal jatuh tempo pinjaman dan kapan anda perlu melakukan pelunasan pinjaman. Jika anda tidak membayar sepeser pun, maka anda akan dikenakan denda keterlambatan setelah jatuh tempo. Denda keterlambatan setelah jatuh tempo bervariasi tergantung pada lembaga pinjaman tersebut. Di dalam Aplikasi Pinjam Yuk, biaya denda keterlambatan setelah jatuh tempo sebesar Rp 30.000,- dalam setiap harinya. Itupun diluar dana tambahan dari utang pokok.²¹

Maka dari itu, lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, bukan tepat waktu jatuh tempo untuk menghindari denda keterlambatan. Membayar tagihan pinjaman pada saat-saat terakhir akan sangat beresiko

²⁰ <https://fintech-lending-pinjam-meminjam-online-makin-menjamur/>, pukul 09.30, tanggal 28 juli 2019

²¹ www.pinjamyuk.co.id/cara-operasional/ / pukul 18.30 WIB tanggal 28 juli 2019.

dan membuat anda tidak tenang, terutama jika anda juga memiliki sejumlah kesibukan sepanjang hari. Untuk itu, selalu hindari membayar tagihan tepat pada tanggal jatuh temponya.

Denda keterlambatan setelah jatuh tempo bukanlah sebuah komponen tetap atau wajib di dalam sebuah pinjaman. Denda keterlambatan dikenakan sebagai bentuk konsekuensi atas kelalaian anda dalam melakukan pembayaran. Artinya, denda ini bisa dihindari dan tidak perlu terjadi jika anda selalu disiplin dalam membayar tagihan. Jumlah denda yang terbilang cukup besar tersebut tentu membuat anda berpikir ulang dalam melakukan pembayaran tagihan. Maka dari itu, anda harus berdisiplin dalam membayar semua tagihan, termasuk pembayaran tagihan pinjaman. Jika anda terbiasa dan terjadwal dalam melakukan berbagai pembayaran dengan tepat waktu, maka hal ini bukanlah masalah yang patut untuk anda cemas.

Namun di dalam Aplikasi Pinjam Yuk ini, walaupun mereka tidak dikenakan denda keterlambatan setelah jatuh tempo karena mereka sudah membayarnya dengan tanggal tenor yang tepat tetapi mereka sudah mendapatkan dana tambahan dari utang pokok yang wajib dibayar. Maka dari itu, apabila ada yang terlambat membayar pelunasan pinjaman, sebelum itu sudah dikenakan dana tambahan dari utang pokok yang wajib dibayar sehingga menjadi dua kali lipat. Seperti halnya yang dialami oleh seorang wanita berumur 33 tahun yang bernama Mia, ia sangat membutuhkan sejumlah uang, ia mencari-cari pinjaman kepada teman dan keluarganya namun tidak ada, dan Mia telah menemukan jalan keluarnya yaitu

meminjam uang di sebuah aplikasi *online* yaitu Aplikasi Pinjam Yuk. Ia meminjam uang sebesar Rp 800.000,- dengan tenor pinjaman selama sebulan.²² Waktu terus berjalan dan uang yang Mia pinjam di aplikasi tersebut jumlahnya terus menaik setiap harinya dikarenakan adanya dana tambahan dari utang pokok. Mia pun tidak mengetahui soal dana tambahan dari utang pokok yang setiap harinya dikenakan biaya Rp 30.000,-. Sebulan telah berlalu, utang yang Mia pinjam dari aplikasi tersebut menjadi sebesar Rp 1.700.000,-, bisa menjadi Rp 1.700.000 dikarenakan satu hari dikenakan dana tambahan dari utang pokok yang seharusnya sebesar Rp 30.000 dikalikan dengan 30 hari sesuai tenor pinjaman yang Mia pilih. Namun Mia pun setelah jatuh tempo, ia belum bisa membayar tagihan tersebut dan Customer Service Pinjam Yuk terus menerus menelpon Mia, akhirnya seminggu telah terlewati dan Mia pun membayar tagihannya beserta denda keterlambatan setelah jatuh tempo sebesar Rp 210.000,-. Jadi keseluruhan tagihan yang Mia bayar sebesar Rp 1.910.000,-.²³ Kejadian Mia dialami juga dengan seorang temannya yang bernama Riko, ia mengalami tagihan pembayaran yang dikenakan dana tambahan dari utang pokok dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo, dan yang dialami Riko karena telah melewati jatuh tempo, semua orang-orang terdekat bahkan semua kontak yang ada di handphone nya ikut dihubungi oleh Customer Service Pinjam Yuk karena setelah kita memasuki data biodata diri otomatis semua data

²² Wawancara ibu Mia sebagai peminjam dana di aplikasi pinjam yuk pada tanggal 5 agustus 2019.

²³ Wawancara ibu Mia sebagai peminjam dana di aplikasi pinjam yuk pada tanggal 5 agustus 2019.

yang ada di handphone kita telah dicatat oleh perusahaan pinjam yuk.²⁴ Satu lagi yang di alami oleh si peminjam di Aplikasi Pinjam Yuk ini, seorang wanita yang bernama Esa, yang di alami ia berbeda daripada yang lain. Bahkan Esa mengalami sudah membayar tagihan sebelum tenor pinjamannya terlewat namun di dalam Aplikasi Pinjam Yuk tersebut masih tertera tagihan sedangkan dia sudah membayarnya sehingga Esa di hubungi terus menerus dengan Customer Service karena masih tertera ada tagihan, setelah Esa sudah memberi bukti seperti struk pembayaran tagihannya ia tunjukkan kepada Customer Service, dan Customer Service berhenti menghubunginya karena Esa telah memberikan bukti bahwa ia sudah melunasinya.²⁵

Hadirnya pinjaman *online* ini memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan untuk mendapatkan uang. Namun, sejumlah resiko pinjaman *online* perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman *online* tersebut. Resiko pinjaman *online* yang perlu dipahami oleh para calon nasabah, karena jarang dibahas soal resiko yang dihadapi saat mengajukan utang piutang melalui *online*.

Adapun resiko-resiko dalam utang piutang melalui media *online*, adalah :

a. Bunga Tinggi

Ini fakta yang harus diketahui sejak awal bahwa tingkat bunga pinjaman *online* relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi sekali.

²⁴ Wawancara bapak riko sebagai peminjam dana di aplikasi pinjam yuk pada tanggal 6 agustus 2019.

²⁵ Wawancara ibu Esa sebagai peminjam dana di aplikasi pinjam yuk pada tanggal 8 agustus 2019.

b. Data Pribadi Di Aplikasi Pinjaman *Online*

Dalam mengajukan pinjaman *online*, sebagai bagian dari prosedur pinjaman, calon peminjam wajib mengunduh aplikasi pinjaman *online*. Nasabah mengunduh aplikasi di ponsel dan dari situ mengajukan pinjaman. Resikonya adalah ekspose data-data pribadi di ponsel yang diminta aksesnya oleh perusahaan pinjaman online saat nasabah mengajukan pinjaman.

c. Tidak Bayar Tagihan, Penagih Menghubungi

Layaknya semua pinjaman, jika nasabah tidak bayar maka akan ada tindakan penagihan. Penagihan tidak akan dilakukan jika nasabah membayar tepat waktu.

d. Pinjaman Online Yang Belum Terdaftar OJK

Karena tidak semua terdaftar di OJK. Sejalan ketentuan, setiap lembaga yang menawarkan pinjaman *online* wajib terdaftar di OJK. Jika tidak terdaftar di OJK maka pinjaman *online* itu illegal dan itu sangat berbahaya.

e. Biaya Administrasi Penagihan

Ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman *online* meminta biaya atas keterlambatan.²⁶

²⁶ <https://resiko-pinjaman-online/> pukul 19.00 WIB pada tanggal 29 juli 2019.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* di Aplikasi Pinjam Yuk

Aplikasi Pinjam Yuk adalah aplikasi peminjaman tunai perorangan dengan service online dan tanpa jaminan. Aplikasi Pinjam Yuk dapat memberikan pinjaman tunai dengan cepat dan tanpa jaminan. Customer dapat memilih sendiri periode peminjaman. Aplikasi Pinjam yuk mengamankan informasi pengguna dengan menggunakan teknologi keamanan data tingkat bank. Proses peminjaman dapat dilakukan secara *online* dan tanpa jaminan.¹ Praktik utang piutang melalui media *online* di Aplikasi Pinjam Yuk ini terdapat dua macam bentuk yaitu dana tambahan dari utang pokok dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo.

Mengenai soal denda dalam sebuah pembayaran pinjaman, sebaiknya lakukan pembayaran pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo, untuk menghindari denda keterlambatan. Dana tambahan dari utang pokok disini yakni apabila seseorang meminjam uang di aplikasi tersebut namun belum saat nya tiba tenor pinjaman bahkan sudah dikenakan dana tambahan dari utang pokok sebesar Rp 30.000,-. Jadi sebelum waktu jatuh tempo tiba pun setiap hari nya sudah dikenakan dana tambahan dari utang pokok setelah sehari meminjam uang di aplikasi tersebut. Berbeda dengan denda keterlambatan setelah jatuh tempo, denda keterlambatan setelah jatuh tempo ini berakibat dari diri masing-masing karena menunda pembayaran pinjaman yang sudah melewati tenor pinjaman, denda keterlambatan setelah

¹ www.pinjamyuk.co.id, pukul 18.30, tanggal 27 juli 2019.

jatuh tempo juga sebesar Rp 30.000,-. Namun di dalam denda keterlambatan setelah jatuh tempo ini dikenakan dua kali lipat karena adanya dana tambahan dari utang pokok yang wajib dibayar di aplikasi tersebut. Seperti yang dialami Mia yang menggunakan Aplikasi Pinjam Yuk, ia sangat membutuhkan sejumlah uang, ia mencari-cari pinjaman kepada teman dan keluarganya namun tidak ada, dan Mia telah menemukan jalan keluarnya yaitu meminjam uang di sebuah aplikasi *online* yaitu Aplikasi Pinjam Yuk. Ia meminjam uang sebesar Rp 800.000,- dengan tenor pinjaman selama sebulan.² Waktu terus berjalan dan uang yang Mia pinjam di aplikasi tersebut jumlahnya terus menaik setiap harinya karena adanya dana tambahan dari utang pokok. Mia pun tidak mengetahui soal dana tambahan dari utang pokok yang setiap harinya dikenakan biaya Rp 30.000,-. Sebulan telah berlalu, utang yang Mia pinjam dari aplikasi tersebut menjadi sebesar Rp 1.700.000,-, bisa menjadi Rp 1.700.000 dikarenakan satu hari dikenakan dana tambahan dari utang pokok yang seharusnya sebesar Rp 30.000 dikalikan dengan 30 hari sesuai tenor pinjaman yang Mia pilih. Namun Mia pun setelah jatuh tempo, ia belum bisa membayar tagihan tersebut dan Customer Service Pinjam Yuk terus menerus menelpon Mia, akhirnya seminggu telah terlewati dan Mia pun membayar tagihannya beserta denda keterlambatan setelah jatuh tempo sebesar Rp 210.000,-. Jadi keseluruhan tagihan yang Mia bayar sebesar Rp 1.910.000,-. Mia tidak mengetahui mengenai dana tambahan dari utang pokok, maka dari itu Mia mengalami resiko dua kali lipat yaitu menanggung denda keterlambatan serta dana tambahan dari utang pokok, Mia sangat merasa menyesal dan merasa

² Wawancara ibu Mia sebagai peminjam dana di aplikasi pinjam yuk pada tanggal 5 agustus 2019.

dirugikan karena sudah meminjam sejumlah uang melalui media *online*. Hadirnya pinjaman *online* ini memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan untuk mendapatkan uang. Namun, sejumlah resiko pinjaman *online* perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman *online* tersebut. Resiko pinjaman *online* yang perlu dipahami oleh para calon nasabah, karena jarang dibahas soal resiko yang dihadapi saat mengajukan utang piutang melalui *online*.

Utang piutang melalui media *online* ini tepatnya di Aplikasi Pinjam Yuk, merekomendasikan kepada masyarakat yang menggunakan aplikasi dari perusahaan *Fintech*. Aplikasi Pinjam Yuk menyarankan untuk dilakukannya pada saat solusi terakhir jika ada kebutuhan super mendadak dan mendesak yang membuat anda membutuhkan uang dengan proses cepat, dan anda yakin dan mampu untuk menyelesaikan pembayaran tagihan di aplikasi tersebut.³

Dalam menggunakan Aplikasi Pinjam Yuk ini tertera di dalam cara operasionalnya mengenai soal denda keterlambatan yaitu dikenakan denda Rp 30.000,- apabila melewati batas tenor pinjaman, namun di dalam cara operasional Aplikasi Pinjam Yuk ini tidak dijelaskan apabila setiap harinya setelah sehari peminjaman bahwa dikenakan dana tambahan dari utang pokok sebesar Rp 30.000,- yang wajib dibayar. Dari perincian tersebut, biaya denda keterlambatan maupun tidak terlambat yang begitu besar ini sangat memberatkan sekali, bahkan sangat berat kepada konsumen yang membayarnya setelah jatuh tempo dan mereka juga harus membayar dana tambahan dari utang pokok dikarekan tiap harinya dikenakan Rp 30.000,- walaupun belum memasuki atau melewati jatuh tempo. Aplikasi Pinjam Yuk ini terdaftar di

³ www.pinjamyuk.co.id, pukul 19.00, tanggal 27 juli 2019.

OJK tetapi Aplikasi Pinjam Yuk yang berasal dari perusahaan *Fintech* tersebut memiliki denda keterlambatan yang tinggi. Dari pengalaman ini, bahwa aplikasi perusahaan *Fintech* (Aplikasi Pinjam Yuk) ini bukanlah jalan keluar saat kita memerlukan uang yang sangat mendesak. Seharusnya Aplikasi Pinjam Yuk ini memberikan pemberitahuan atau aturan mengenai besaran dana tambahan dari utang pokok yang wajib dibayar agar masalah dana tambahan ini tidak dimanfaatkan dengan sesuka hati oleh aplikasi tersebut. Dan masyarakat atau nasabah harus lebih hati-hati jika ingin menggunakan aplikasi media *online*.

Denda yang tinggi ini dan dana tambahan dari utang pokok dikenakan setiap hari setelah sehari peminjaman dapat merugikan pihak yang meminjam uang di aplikasi tersebut. Jika mengenai soal dana tambahan, apabila dana tambahan yang dari awalnya sudah dijelaskan dikenakan berapa jumlahnya akan membuat konsumen tidak merasa dirugikan, namun jika soal dana tambahan dari utang pokok itu pun tidak diberitahu dengan jelas maka konsumen merasa dirugikan atau ditipu oleh pihak aplikasi tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* di Aplikasi Pinjam Yuk.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun aspek bermuamalah. Dalam aspek bermuamalah khususnya dalam utang piutang. Utang piutang salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad utang piutang dengan benar.⁴

⁴ Abdul Rahman Gahazaly, et.al. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.3.

Islam juga telah mengatur kesepakatan yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara dua orang yang berakad, terdiri dari *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang) agar terjadi kesepakatan yang benar antar keduanya. Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai bagi perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat. Segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Aturan-aturan (hukum-hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁵ Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu :

أَلَا صَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁶

Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam syara'.⁷ Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar hak-hak antara kedua belah pihak dapat terpenuhi. Dapat terpenuhi nya karena disertai rukun dan syarat dalam utang piutang, yakni :

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan

⁵ *Ibid*, h.4.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.154

⁷ Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: Pustaka Nuun, 2008), h.141.

tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.⁸ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar'i dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu *qardh* pun di pandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri.⁹

1. Rukun *Qardh*

Menurut ulama hanafiyah adalah ijab dan Kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu :

- a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari : *muqaridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang).
- b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- c. Sighat ijab dan kabul.¹⁰

2. Syarat *Qardh* :

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan :
 - 1) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.
 - 2) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan *tabarru'*. Artinya harta yang diutang merupakan

⁸ *Ibid*, h.1510.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.160.

¹⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.232.

miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama hanabilah merinci syarat *ahliyah at-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.¹¹

b. Harta yang diutangkan (*qardh*)

- 1) Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- 3) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).

¹¹ *Ibid*, h.232.

Sesuai dengan kaidah fiqh,

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

“Tidaklah sempurna akad tabarru’ (pemberian) kecuali setelah diserahkan”

- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- 5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqaawwim*).
- 7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.¹²

Utang piutang melalui media *online* yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk, yaitu sebuah aplikasi yang peminjaman tunai dengan service *online* dan tanpa jaminan, dengan proses pengajuan yang singkat dan pencarian yang cepat. Namun Aplikasi Pinjam Yuk tidak terlalu memberikan kejelasan atas dana tambahan dari utang pokok yang setiap harinya dikenakan dana tambahan setelah sehari meminjam dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo yang sudah ada di perjanjian atau tertera di dalam cara operasional. Semuanya harus jelas dari awal maka telah terpenuhi salah satu rukun dan syarat dari utang piutang. Begitu pula dalam transaksi utang piutang harus sesuai dengan rukun dan syaratnya sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, baligh, berakal, objek atau barangnya harus diketahui jumlah atau nilainya, dan sehingga pada waktu pembayaran tidak

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.232.

menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat Islam.¹³ Dan akad ijab qabul di dalam online sekarang sudah banyak yang melalui aplikasi tidak harus bertatap muka, karena setelah mengisi persyaratan itu sudah termasuk ijab qabul antara si nasabah dengan perusahaan maka dapat dikatakan sah.

Namun dalam objek utang piutang di Aplikasi Pinjam Yuk ini masih ada unsur ketidakjelasan dalam hal dana tambahan dari utang pokok yang harus dibayar, karena pada awal yang tertera di dalam cara operasional hanya dikenakan denda keterlambatan setelah jatuh tempo sebesar Rp 30.000,- itupun yang telah melewati tenor pinjaman. Tidak dijelaskan selama meminjam dengan tenor pinjaman yang telah kita pilih bahwa telah dikenakan dana tambahan dari utang pokok sebesar Rp 30.000,- dalam setiap harinya setelah sehari peminjaman. Maka konsumen banyak yang tidak tahu hal mengenai dana tambahan dari utang pokok yang harus dibayar, jumlah uang yang mereka pinjam setiap harinya terus meningkat karena adanya dana tambahan dari utang pokok. Hal ini sangat merugikan bagi konsumen dan hal ini dapat menimbulkan unsur ketidakpastian dan unsur gharar dalam utang piutang.

¹³ *Ibid*, h.45.

Akad utang piutang termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu, orang yang berutang biasanya adalah orang yang sedang dalam kesusahan ekonomi, sehingga tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Sehingga didalam utang piutang ini terkadang ada yang meminta melebihi bayaran dari dana yang kita pinjam yakni termasuk riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh tempo waktu mengembalikan uang pinjaman itu. Demikian pula di dalam Aplikasi Pinjam Yuk ini bisa disebut termasuk riba utang piutang yang terdiri dari Riba Jahiliyah dan Riba Qardh. Denda keterlambatan setelah jatuh tempo di dalam Aplikasi Pinjam Yuk ini termasuk Riba Jahiliyah adalah jenis riba yang harus dibayarkan oleh pihak pemilik utang kepada orang yang memberikan utang. Riba Jahiliyah ini biasanya berupa utang yang harus dibayar melebihi pokoknya karena adanya keterlambatan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan. Biasanya penambahan bunga utang ini akan semakin besar jika waktu keterlambatan untuk mengembalikan utang semakin lama. Sedangkan dana tambahan dari utang pokok yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk ini termasuk Riba Qardh adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad atau perjanjian utang piutang. Sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian

sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (*muqtaridh*). Riba di dalam bermuamalah salah satunya di dalam utang piutang sudah pasti praktik riba adalah haram. Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁴ Sebab riba diharamkan sesuai dengan Firman Allah yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang (Al-Imran: 130)*” dan sesuai juga dengan hadist Rasulullah yang aritnya “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyettor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.*” Kata beliau, “*Semuanya sama dalam dosa.*” (HR. Muslim).

Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara’. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.241

mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.¹⁵

Dalam rukun dan syarat utang piutang mengenai objek atau barang yang diutangkan, yakni dalam hal ini barang yang dapat diukur atau diketahui jumlahnya atau nilainya, sehingga pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. Dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat, menghindarkan mudharat atau sering disebut juga masalah.

Kemudian mengenai waktu pembayaran utang piutang tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini utang boleh dibayar sebelum jatuh tempo agar tidak ada denda keterlambatan, dan sebaiknya dilakukan seperti itu membayar sebelum waktu jatuh tempo. Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang dengan tepat waktu, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia akan termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.¹⁶ Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan membayar

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.58.

¹⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.127.

utang padahal ia mampu untuk membayarnya, termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipuan dalam berbisnis (bermuamalah).¹⁷

Layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi maupun *online* tersebut sudah diatur oleh Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* atau teknologi informasi, yang mengatur tentang badan hukum, pemodal, batas maksimum pinjaman, bentuk perjanjian yang digunakan, hingga mengatur peminjam dan pemberi pinjaman dari perorangan hingga badan usaha. OJK salah satunya aplikasi pinjam yuk-pinjaman uang tunai (PT Kuaikuai Tech Indonesia), memiliki banyak jenis pelayanan, ada juga layanan kemudahan pembayaran, perencanaan keuangan, riset keuangan, dan lain-lain. Karena tidak semua terdaftar di OJK. Sejalan ketentuan, setiap lembaga yang menawarkan pinjaman *online* wajib terdaftar di OJK. Jika tidak terdaftar di OJK maka pinjaman *online* itu ilegal dan itu sangat berbahaya. Tetapi apabila OJK tidak memperhatikan perusahaan-perusahaan aplikasi yang mengatasnamakan OJK telah membuat peraturan sendiri, maka OJK harus memperhatikan aplikasi-aplikasi yang melakukan dengan sistem utang piutang ini. Karena apabila ketika perusahaan tersebut dilacak, bahaya karena tidak ada yang menjamin dan tidak ada yang dibawah pengawasan OJK.

Bila dikaitkan dengan hukum Islam yang berkonsep muamalah, praktik utang piutang di Aplikasi Pinjam Yuk tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung Riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok yang

¹⁷ *Ibid*, h.127.

termasuk Riba Qardh. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo yang termasuk Riba Jahiliyah. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Hampir semua masyarakat yang pernah meminjam di Aplikasi Pinjam Yuk ini merasa dirugikan dan menyesal karena banyak responden yang saya wawancarai mengeluh karena adanya ketidakjelasan di dalam skema pembayarannya maka terdapat unsur gharar yang membuat masyarakat banyak yang merasa dirugikan dan merasa tertipu. Dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat mengenai objek utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk ini yakni ketidakjelasan dana yang harus dibayar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, baik landasan teori tentang utang piutang di bab II maupun tentang hasil penelitian yang tercantum di bab III kemudian dianalisa yang dituangkan di bab IV. Maka bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain:

1. Praktik utang piutang yang ada di Aplikasi Pinjam Yuk, limit pinjaman pada aplikasi tersebut adalah Rp 200.000,- s/d Rp 2.000.000,-. Praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk adalah dana tambahan dari utang pokok dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo pada saat pembayaran tagihan. Di dalam tenor pinjaman Aplikasi Pinjam Yuk tersedia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan. Namun, di mana ketika sebelum jatuh tempo telah dikenakan dana tambahan dari utang pokok setiap hari nya sebesar Rp 30.000,- tanpa sepengetahuan pihak peminjam dan setelah jatuh tempo dikenakan denda Rp 30.000,- yang sudah tertera di cara operasionalnya.
2. Praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk, bila dikaitkan dengan hukum Islam yang berkonsep muamalah, praktik utang piutang di Aplikasi Pinjam Yuk tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung Riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok yang termasuk Riba Qardh. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo yang termasuk Riba Jahiliyah. Hampir semua masyarakat yang pernah meminjam di Aplikasi Pinjam Yuk ini merasa

dirugikan dan menyesal. Dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat mengenai objek utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk ini yakni ketidakjelasan dana yang harus dibayar. Demikian pula di dalam Aplikasi Pinjam Yuk ini bisa disebut termasuk riba utang piutang yang terdiri dari Riba Jahiliyah dan Riba Qardh. Riba Jahiliyah adalah jenis riba yang harus dibayarkan oleh pihak pemilik utang kepada orang yang memberikan utang. Riba Jahiliyah ini biasanya berupa utang yang harus dibayar melebihi pokoknya karena adanya keterlambatan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan. Biasanya penambahan bunga utang ini akan semakin besar jika waktu keterlambatan untuk mengembalikan utang semakin lama. Riba Qardh adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad atau perjanjian utang piutang. Praktik riba di dalam agama Islam sudah jelas Haram. Begitu pula dalam peminjaman utang yang disertai Riba yakni jelas haram karena si penerima utang dikenai batas waktu untuk membayar, namun juga ada penambahan di setiap pembayarannya tanpa melalui kesepakatan, hal tersebut akan mencekik si penerima utang di kemudian hari. Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia

B. Saran

1. Berdasarkan pemaparan penulis tentang praktik utang piutang di dalam Aplikasi Pinjam Yuk, sebaiknya masyarakat yang menggunakan Aplikasi Pinjam Yuk harus lebih teliti lagi dalam mengenai soal cara operasional dan ketentuan-ketentuan yang ada didalam nya agar sesuai hukum syara' dan tidak menimbulkan kerugian antara salah satu pihak maupun kedua belah pihak dan harus berpikir panjang lagi soal menanggung resiko dalam menggunakan Aplikasi peminjaman uang tunai tersebut.
2. Pada pihak yang berwenang misalnya OJK harus memberikan teguran maupun arahan yang benar kepada aplikasi-aplikasi yang memberatkan masyarakat. OJK harus memperhatikan aplikasi-aplikasi yang melakukan sistem utang piutang dalam aplikasi *online* yang mengatasnamakan OJK, karena apabila tidak diperhatikan, ketika aplikasi dilacak bisa bahaya karena tidak ada yang menjamin dan tidak ada dibawah pengawasan OJK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Bin Yazid Al-Quzwaini Ibnu Maah, *Sunan Ibnu Majah, Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani*, 2005.
- Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra, Juz 2*, Majelis Dairah Al-Maarif Al-Nizhamiyah 1334 H.
- Abu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor Hadist 1206, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm, An-Nafi, Seri 4, Al-Ishtar Al-Awwal, 1426 H.
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Al-Jaziri, Abd. Rahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 2-3, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Qubra, 1970.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Alwi, Hasan Dan Sugono, Dendi. *Telaah Bahasa Dan Sastra*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Chairuman Pasaribu, Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung : Diponegoro, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta : Gramedia, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Semarang: Ghalia Indonesia, 2012.
- Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016.
- M. Abdul Mudjieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- M Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Renika Cipta, 2015.
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Cv. Toha Putra, 1978.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Radial. *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Libanon: Darul Fikri, 1983.
- Siti Mahmudah. *Historisitas Syari'ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd Al-Karim)*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016.
- Suharismi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Renika Cipta, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung : Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami*, V/3792.

Sumber *on-line*

www.pinjamyuk.co.id (CS Pinjam Yuk) , pukul 10.00 WIB, tanggal 27 juli 2019.

www.pinjamyuk.co.id, pukul 10.20 WIB, tanggal 27 juli 2019.

www.pinjamyuk.co.id/produk/ pukul 11.00 WIB, tanggal 27 juli 2019.

<https://fintech-lending-pinjam-meminjam-online-makin-menjamur/>, pukul 09.30, tanggal 28 juli 2019.

<https://romeltea.com/media-online-pengertian-dan-karakteristik/> pukul 10:18 WIB tanggal 11-04-2019

Jurnal

Mohammad Rusfi “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”, *Al-Adalah* vol 13 no 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2016) h.254. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519> (22 juli 2019, pukul 20:30 WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Rachmawati, Eka Nuraini. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia.” *Al-Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2015) h.786.(on-line),tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (22 Juli 2019, pukul 21:00 WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Syamsul Hilal “Transaksi Dalam Hukum Islam”, *Asas Muamalah* Vol 5 No 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2013) H.64 (On-Line), Tersedia di <https://doi.org/10.24042/asas.v5i2.1702> (24 September 2019, Pukul 10:45 WIB) Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.